

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1022, 2022

BAPANAS. Harga Acuan. Pembelian. Produsen. Penjualan. Konsumen. Jagung. Telur Ayam Ras. Daging Ayam Ras.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras, perlu menetapkan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
- 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

- Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen adalah harga pembelian di tingkat produsen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 2. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak 3. pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu masukan produksi, proses pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
- Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN di Bidang Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha pada satu atau lebih subsistem agrobisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
- Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang 6. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- Kepala Badan adalah kepala lembaga yang mempunyai 7. tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

- (1) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok yang terdiri dari:
 - a. jagung;
 - b. telur ayam ras; dan
 - c. daging ayam ras.
- (2) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. struktur biaya produksi; dan
 - b. keuntungan,
 - sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
- (3) Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. biaya perolehan;
 - b. biaya distribusi; dan
 - c. keuntungan,
 - sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
- (4) Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal harga di tingkat Produsen berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen, Kepala Badan dapat menugaskan Perum BULOG untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen.
- (2) Dalam hal harga di tingkat Konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Kepala Badan dapat menugaskan Perum BULOG untuk melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.
- (3) Dalam hal harga di tingkat Produsen berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen, Kepala Badan dapat menugaskan BUMN di Bidang Pangan untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (4) Dalam hal harga di tingkat Konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Kepala Badan dapat menugaskan BUMN di Bidang Pangan untuk melakukan penjualan sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen setelah mendapatkan

- persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi Badan Pangan Nasional.

Pasal 4

Petunjuk Teknis mengenai kriteria pelaksanaan penugasan pembelian di tingkat Produsen dan/atau penjualan di tingkat Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perum BULOG dan/atau BUMN di Bidang Pangan dapat bekerja sama dengan:

- a. pemerintah daerah;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; dan/atau
- d. swasta.

Pasal 6

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan pembelian dan/atau penjualan untuk jagung, telur ayam ras dan daging ayam ras mengacu pada Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT
PRODUSEN DAN HARGA ACUAN
PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN
KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS
DAN DAGING AYAM RAS

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS JAGUNG, TELUR AYAM RAS, DAN DAGING AYAM RAS

No	Komoditas		Harga Acuan Pembelian di Produsen (Rp/Kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/Kg)
1	Jagung Pipilan Kering*			
	- Kadar Air 15%		4,200	5,000
	- Kadar Air 20%		3,970	-
	- Kadar Air 25% - Kadar Air 30%		3,750	-
			3,540	-
2	a. Telur Ayam Ras	batas bawah	22,000	27,000
		batas atas	24,000	
	b. Bibit DOC Layer	batas bawah	_	9,000/ekor
		batas atas	-	11,000/ekor
	c. Bibit Pullet/ Ayam Remaja (17 minggu)		-	80,000/ekor
3	a. Daging Ayam Ras**	batas bawah	21,000	36,750
		batas atas	23,000	
	b. Bibit DOC Broiler	batas bawah	-	5,500/ekor
		batas atas	-	6,500/ekor

Keterangan:

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

^{*)} Harga penjualan jagung di konsumen untuk pengguna jagung (sebagai pakan ternak di industri pakan ternak dan/atau petemak)

^{**)} Daging Ayam Ras di produsen dalam bentuk livebird dan di konsumen dalam bentuk karkas